



PUTUSAN

Nomor 2821 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAJAR MALIK IBRAHIM alias OBLU bin**

BUDI SANTOSO;

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/7 Desember 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Modongan RT. 06 RW. 05, Desa

Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten

Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengrajin Sandal;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggol : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 7 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR MALIK IBRAHIM alias OBLU bin BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR MALIK IBRAHIM alias OBLU bin BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Honda Beat Nomor Polisi S 2461 NE;
- 1 (satu) HP merk OPPO;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa FAJAR MALIK IBRAHIM alias OBLU bin BUDI SANTOSO untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 501/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 23 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR MALIK IBRAHIM alias OBLU bin BUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Honda Beat Nomor Polisi S 2461 NE;
- 1 (satu) HP merk OPPO;

Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 29 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Januari 2019, Nomor 501/Pid.Sus/2018/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2019/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 29 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 15 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 29 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan dan permintaan status barang bukti berupa sepeda motor *matic* Honda Beat Nomor Polisi S 2461 NE, dengan alasan karena putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, yang seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dan barang bukti *in casu* dirampas untuk negara, tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya, dimana sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;



- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori kasasi atas permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut, dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangannya yang memohon untuk menolak kasasi Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *Judex Facti in casu*. Alasan-alasan dan pertimbangan kontra memori kasasi Terdakwa tersebut dapat dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya kontra memori kasasi Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara pidana yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmuddin, SH., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum.
MH.

ttd/

Hidayat Manao, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)